



PENETAPAN

Nomor 1155/Pdt.G/2012/PA.Lpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubukpakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai talak** antara:

Pemohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan securiti bank, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 30, tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon bertanggal 12 November 2012, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubukpakam, Register Nomor 1155/Pdt.G/2012/PA.Lpk., tanggal 19 November 2012 beserta surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut;

Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Lubukpakam. Nomor W2-A10/149/HK.05/II/2013, tanggal 25 Januari 2013, yang pada pokoknya telah menegur Pemohon untuk menambah panjar biaya perkara sebesar Rp. 195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan ketentuan, apabila dalam waktu satu bulan Pemohon tidak menambar panjar biaya perkara, maka perkara Pemohon akan dibatalkan;

Telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Lubukpakam. Nomor W2-A10/410/HK.05/II/2013, tanggal 28 Februari 2013, yang menerangkan, bahwa setelah lewat waktu satu bulan Pemohon tidak menambah panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, ternyata Pemohon tidak menambah panjar biaya perkara sesuai dengan surat teguran Panitera Pengadilan Agama Lubukpakam.;

Hal. 1 dari 3 halaman
Penetapan Nomor 1155/Pdt.G/2012/PA.Lpk..



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967, tanggal 22 Februari 1967 angka 3 huruf c Hakim Ketua Majelis berkesimpulan bahwa perkara Pemohon dapat dibatalkan pendaftarannya dari buku induk register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Pemohon telah dibatalkan pendaftarannya, maka Hakim Ketua Majelis berkesimpulan perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubukpakam. mencatat pembatalan dari pendaftaran permohonan yang bersangkutan dalam daftar buku induk register perkara permohonan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967 tanggal 22 Februari 1967 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan, Pemohon yang telah ditegur untuk menambah panjar perkara tidak menambah panjar.
2. Membatalkan pendaftaran perkara Nomor 1155/Pdt.G/2012/PA.Lpk., tanggal 19 November 2012 yang telah terdaftar dalam buku induk register perkara permohonan.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubukpakam. untuk mencatat pembatalan pendaftaran perkara yang bersangkutan dalam buku induk register perkara permohonan.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 546.000,- (Lima ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Hal. 2 dari 3 halaman
Penetapan Nomor 1155/Pdt.G/2012/PA.Lpk..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ditetapkan di Lubukpakam.

Pada tanggal 26 Februari 2013

Hakim Ketua Majelis

d.t.o

Drs. H. Ahmad Raini, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 455.000,-
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 546.000,-

(Lima ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal. 3 dari 3 halaman

Penetapan Nomor 1155/Pdt.G/2012/PA.Lpk..